PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
(Studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah)

(Skripsi)

Oleh

Arinta Fitriani Agnes

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRACT

CONSTRUCTION ZONE INTEGRITY TOWARDS THE REGION FREE OF CORRUPTION AND BUREAUCRATIC AREAS CLEAN SERVING (The Study of The Development Zone's Integrity BPMPPT Central Lampung District)

By

Arinta Fitriani Agnes

Corruption is a crime that can lead to tremendous losses to the economy of the country. Orientation to self-interest make the bureaucracy in Indonesia become increasingly unresponsive and insensitive to the interests of people. Construction of the Zone's integrity is a policy designed by the ministry for administrative reform of the state apparatus and the bureaucracy of the Republic Indonesia in order to materialize the creation of a Government that is clean and free of corruption and the attainment of improved quality public services.

This research was conducted in BPMPPT of Central Lampung as well as some relevant agencies from both the Inspectorate of Central Lampung, Ombudsman RI of Lampung and public of Central Lampung. The purpose of this research was to analyze the process of development Zone Integrity in BPMPPT of Central Lampung as well as finding obstacles faced by BPMPPT of Central Lampung. The methods used in this research was the qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interview and documentation.

Results and discussion shows that the development Zone Integrity in BPMPPT of Central Lampung is at the stage of the groundbreaking Zone Integrity. Implementation of development Zone Integrity still belongs to less than optimal, where the distribution of communication that has not been evenly distributed, the existence yet of real follow-up external and minim facilities. As for the obstacles faced in the form of the procedur, with the exception of the absence an official website as well as the lack of knowledge implementator. This is need improvements in terms of strengthening the coordination, the intensity of the internal improvements as well as socialization agencies in carrying out the construction of the Zone's integrity.

Keywords: Corruption, Public Service, Construction Zone Integrity

ABSTRAK

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (Studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

Arinta Fitriani Agnes

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menyebabkan kerugian perekonomian negara. Orientasi kepada kepentingan pribadi membuat birokrasi di Indonesia menjadi semakin tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakatnya. Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka terciptanya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini dilakukan di BPMPPT Lampung Tengah serta beberapa instansi terkait baik dari Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Ombudsman RI Perwakilan Lampung serta dari pihak masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses pembangunan Zona Integritas di BPMPPT Lampung Tengah serta menemukan kendala yang dihadapi oleh BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pada BPMPPT Lampung Tengah masih pada menuju tahap pencanangan Zona Integritas. Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tergolong masih kurang optimal, dimana penyaluran komunikasi yang belum merata, belum adanya tindak nyata pihak eksternal serta minim fasilitas. Adapun kendala yang dihadapi berupa belum adanya situs resmi BPMPPT, minim pengetahuan implementator serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Hal ini perlunya perbaikan dari segi penguatan koordinasi, pendalaman konsep serta teknis kebijakan, intensitas sosialisasi serta perbaikan internal instansi dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas.

Kata kunci: Korupsi, Pelayanan Publik, Pembangunan Zona Integritas

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
(Studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

Arinta Fitriani Agnes

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (Studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah)**
Nama Mahasiswa	:	Arinta Fitriani Agnes
No. Pokok Mahasiswa	:	1316041009
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.** .....

   Penguji Utama : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Februari 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 7 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Arinta Fitriani Agnes

NPM. 1316041009

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Arinta Fitriani Agnes, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 April 1995. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Yusuf Hendarto dan Ibu Yusnaini.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2001, lalu lanjut ke Sekolah Dasar (SD) Perguruan AL-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perguruan AL-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan AL-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur SNMPTN.

Selama perkuliahan penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Tahun 2015 menjadi Sekretaris Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) Himagara FISIP Universitas Lampung. Pada tahun 2016 penulis mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

Wa man jahaada fa-innama yujaahidu linafsihi

"Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri."

(QS Al-Ankabut [29]: 6)

"The Greates Jihad is to battle your own soul, to fight evil within yourself"

(Nabi Muhammad SAW)

"Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan"

(Buya Hamka)

"Jika bingung tanyalah, jika butuh carilah, dan jika sudah mendapatkannya lakukan sepenuh hati. Masa depan semakin dekat saat tetap bergerak maju"

(Arinta Fitriani Agnes)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dah hidayah Nya, kupersembahkan karya ini untuk:

Bapak Yusuf Hendarto dan Ibu Yusnaini

Selalu menjadi motivasi disetiap langkah dalam mengarungi kehidupanku
Selalu mendoakan dan *support* penuh segala aktivitasku hingga saat ini
Semoga seluruh peluh dan tetesan keringat yang keluar dalam perjuanganmu senantiasa berkah dan dibalas dengan SURGA..

Segenap keluarga besar dan orang-orang terkasih yang selama ini selalu mendukung dibalik layar tanpa terkecuali, Sahabat, Teman-Temanku, Kakak Tingkat dan Adik Tingkat yang selalu mendukungku.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrahim,

Alhamdulilahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah)"*. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menciptakan siang dan malam yang selalu mengiringi hidup penulis, dan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan dan inspirasi dalam kehidupan penulis.
2. Orang tuaku tercinta. Betapa diri ini ingin melihat kalian bangga padaku. Betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian padaku. Terimakasih atas dukungan moril maupun materil untukku selama ini. Ayahku yang selalu

menjadi pahlawan dan yang kubanggakan, terimakasih atas keringat, kerja keras dan air matamu selama ini. Ayah yang selalu berkorban segala sesuatunya kepada keluarga terlebih kepada penulis. Juga Ibuku, sosok wanita hebat yang selalu senantiasa mendoakan dan tidak pernah henti-hentinya mengingatkanku untuk selalu makan secara teratur di tiap kali penulis lembur dari malam ke malam. Terimakasih ibuku yang dimana mencintaiku dari hati, rahim dan sejak sebelum mengetahui rupaku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan serta limpahan rahmat kepada kedua orangtuaku yang sangat kusayangi ini. *Aamiinn.*.

3. Kakakku tersayang Renninta Rossy Ayunani yang kini memiliki suami yang sangat baik yaitu Galih Kencana Putra Antariksa dan anak perempuan yang kini menjadi keponakanku yang pertama, yaitu Alisha Abida Zakiya. Terimakasih atas nasihat serta motivasinya kepada penulis selama ini. Juga kepada kedua adikku tersayang Cindy Nurul Hafsari dan Muhammad Emir Yusuf. Semoga kakakkmu ini menjadi motivasi kalian untuk tetap ikhlas, semangat dalam menggapai masa depan yang lebih cerah. Semoga kedepannya kita semua selalu menjadi kebanggaan orang tua.
4. Keluarga besarku tersayang, terutama Nenekku Siti Hafsah, yang sedari penulis masih bayi hingga penulis berada pada tahap Sekolah Dasar senantiasa merawatku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.
5. Bapak Drs. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus menjadi Dosen Pembimbing penulis, yang

selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, arahan dan masukannya dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembahas yang selalu bersedia memberikan kritik, saran dan masukannya yang membangun kepada penulis.
8. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu mau meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukannya kepada penulis, terutama dalam proses akademik.
9. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, Bu Meli, Bu Devi, Bu Selvi, Bu Dian, Bu Dewi, Bu Ita, Bu Novita, Pak Syamsul, Pak Eko, Pak Nana, Pak Simon, Pak Noverman, Pak Ferry dan Pak Izzul. Terimakasih atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis kedepannya.
10. Bu Nur sebagai staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan bagi penulis dan administrasi di jurusan.
11. Terimakasih kepada Bapak Syarief Kusen selaku Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lampung Tengah serta Bapak Dedy Aryanto Yurida selaku Kepala sub bagian Keuangan dan Perlengkapan BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah, yang telah memberikan izin, data serta waktunya kepada penulis demi kelancaran penelitian.

12. Terimakasih kepada Bapak Johanes Canzen selaku Staf bagian Umum Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan informasi serta waktunya demi kelancaran proses penelitian ini.
13. Terimakasih kepada Bapak Dody Hermanto selaku Asisten Sekretaris Ombudsman RI Perwakilan Lampung bidang Pelaporan yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi serta masukan kepada penulis demi kelancaran skripsi ini.
14. Terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah terutama Ibu Siti Fatimah dan Ibu Ani yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi demi kelancaran skripsi ini.
15. Untuk sahabat-sahabatku dari SMA, Aditya Dwi Putri, Adji Multi Laksana, Faizah Dwi Fitriyani, Muhammad Faroki, Nurul Hafizah, Refinia Ulfa Nuzula dan Fina Ria Tisa. Terimakasih selama ini sudah menjadi sahabat suka duka penulis dan tak hentinya memberikan doa serta dukungannya.
16. Untuk sahabat-sahabatku sedari awal perkuliahan, Andan Rahayu, Desti Eka Rahmawati, Dewi Wahyu Lestari, Elva Yonanda, Nurhafifah Zultha, Rindu Nova Daria Putri yang selalu senantiasa menemani, menerima kekurangan dan membantu penulis selama menjalani dunia perkuliahan.
17. Untuk sahabat-sahabatku yang telah menjalani waktu 60 hari selama KKN Tematik dilaksanakan Aldila Putri, Prisky Paraditta, Robby Nasrullah, Wahyu Desna, Yasser Sudarman dan Yunita Sari, yang selalu menemani suka duka ketika KKN berlangsung hingga sekarang.
18. Untuk sahabat-sahabat Demisioner Himagara periode 2016-2017, Sidik Aryono, Pindo Riski Saputra, Uun Nuraini, BJ Sedy Pratama, Uki Setiani,

Zulham Effendi, Desti Eka Rahmawati, Dinda Saputra, Rindu Nova Daria Putri, Tiara Novita, Ghina Ulfaridha, Hendro Saputra, Okke Wijayanti, Septiya Andri Astuti, Zikrillah Fathoni dan Muhammad Leo Andika Candra. Terimakasih selama ini telah memberikan banyak pengalaman, cerita, canda tawa, serta kepeduliannya yang telah diberikan kepada penulis.

19. Terimakasih untuk Fitri Wahyuni, Uun Nuraini, mba Serli Ani (012), mba Purnama Sari (012), mba Nindy Pratiwi (011), mba Anisa (012), bang Aris (012) dan bang Hendi Renaldo (09) atas bantuannya yang selama ini selalu direpotkan penulis, kemudian motivasi, nasihat, serta semangat yang selama ini diberikan kepada penulis.
20. Untuk teman-teman seperjuangan "Alas Menara" Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, kakak dan adik tingkatku yang selalu banyak membantu penulis baik proses akademik di kampus, organisasi Himagara serta arti dari sebuah "keluarga".
21. Terkhusus untuk satu lelaki yang selalu memberikan waktu, tenaga, pikiran, dorongan, motivasi serta kesetiaannya dari awal hingga akhir dalam perjalanan hidup penulis selama ini, yaitu BJ Sedy Pratama. Terimakasih untuk segalanya.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis secara pribadi maupun mereka yang telah menyediakan waktu membacanya.

Bandar Lampung, 6 Februari 2017
Penulis,

Arinta Fitriani Agnes

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI …… i
DAFTAR TABEL ……... iii
DAFTAR GAMBAR …….. iv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …….. 1
B. Rumusan Masalah ……. 11
C. Tujuan Penelitian …….. 11
D. Manfaat Penelitian …… 11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Etika Administrasi Publik …… 13
1. Pengertian Etika …….. 13
2. Pengertian Pembangunan …… 14
3. Arti Penting Pembangunan Etika Administrasi Publik ……... 15
B. Korupsi ……. 16
1. Pengertian Korupsi …….. 16
2. Pengaruh dan Akibat Korupsi …… 18
C. Pelayanan Publik …… 23
1. Pengertian Pelayanan Publik ……... 23
2. Prinsip-Prinsip dalam Pelayanan Publik …… 24
D. Reformasi Birokrasi …… 27
1. Pengertian Reformasi Birokrasi …….. 27
2. Visi dan Misi Reformasi Birokrasi Indonesia …… 28
E. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani …….. 29
1. Zona Integritas …… 29
2. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ….. 32

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian …… 34
B. Fokus Penelitian …… 34
C. Lokasi Penelitian …… 35

D. Jenis dan Sumber Data 36
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Teknik Analisis Data 40
G. Teknik Keabsahan Data..... 42

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah 45
1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 45
2. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah 47
3. Kondisi Demografi Kabupaten Lampung Tengah 48
4. Kondisi Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah 49
5. Kondisi Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah 50
B. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lampung Tengah 51
1. Profil BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah 52
2. Visi dan Misi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah 52
3. Tujuan dan Sasaran BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah 53
4. Jenis-Jenis Pelayanan dan Proses Perizinan BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah 53
5. Struktur Organisasi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah 55

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah 59
1. Adanya Instruksi dari Bupati Lampung Tengah 60
2. Kesiapan Sarana Prasarana BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah.. 73
3. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Lampung Tengah 79
4. Koordinasi dengan Pihak Eksternal 86
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 91
1. Belum Adanya Situs Resmi dalam Proses Pelayanan Perizinan ... 91
2. Masih Minimnya Pengetahuan Implementator terhadap Kebijakan Pembangunan Zona Integritas 95
3. Prosedur Pelaksanaan Zona Integritas 98

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan 102
B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Dokumen terkait BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah …….. 9
3.1 Informan Penelitian ……. 37
3.2 Dokumen Penelitian …… 38
3.3 Contoh Tabel Triangulasi Pembangunan Zona Integritas di BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah …….. 44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1 Alur Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM …….. 5
4.1 Peta Kabupaten Lampung Tengah ……... 47
4.2 BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah ……. 51
4.3 Alur Proses Perizinan BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah …….. 55
4.4 Struktur Kepegawaian BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016 57
5.1 Musrenbang Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016 …… 64
5.2 Fasilitas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah …… 76
5.3 Alur Proses Perizinan Pelayanan BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah .. 76
5.4 Sosialisasi Zona Integritas Kabupaten Lampung Tengah …… 81

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi tahun 1998, agenda yang harus diselesaikan ialah pemberantasan korupsi. Hingga kini, berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mencegah korupsi telah banyak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun instansi lain (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia dan lain-lain) yang diantaranya meliputi; Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kampanye, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), sosialisasi, pendidikan/pelatihan, *Integrity Fair*, dan sebagainya. Berbagai upaya pencegahan korupsi tersebut dirasakan kurang optimal, yang salah satunya disebabkan karena upaya tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan direncanakan dengan baik. Sehingga dalam hal ini, diperlukan adanya reformasi birokrasi di Indonesia.

Reformasi birokrasi di Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik di

Indonesia. Hal ini berkaitan erat terhadap tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Citra pada pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan yang dinilai kurang tanggap, berbelit-belit dan berakhir pada aksi pungutan liar oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. Fenomena tersebut menjadi perhatian khusus untuk dapat segera mereformasi pelayanan publik yang berkualitas, tentunya diperlukan komitmen atau kesungguhan para pejabat publik agar dapat menciptakan peningkatan pelayanan publik.

Merupakan hak yang harus dipenuhi untuk masyarakatlah bahwasanya pelayanan publik harus akuntabel serta bebas dari KKN, dan hal ini harus didukung oleh tiap masyarakat untuk selalu melaporkan setiap gerak gerik tindak KKN pada setiap pelayanan publik. Tingginya angka korupsi di Indonesia merupakan isu luar biasa yang kini telah menyebabkan semakin rusaknya sistem kehidupan bernegara serta moral dikarenakan praktik korupsi yang berlangsung secara merajalela dan mendarah daging. Korupsi dapat juga merupakan penghambat utama terjadinya pembangunan nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang adil sehingga dalam kehidupan birokrasi Indonesia telah membuat birokrasi menjadi jauh dari masyarakatnya. Orientasi kepada kekuasaan membuat birokrasinya menjadi semakin tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa etika tidak lagi dijadikan pedoman birokrasi pemerintah dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemberantasan tindak korupsi haruslah memiliki payung hukum yang kuat serta impelementasi yang sungguh-sungguh. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya menyebutkan bahwa :

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan yang paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kedalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Atas dasar pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut, telah menjelaskan bahwasanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, merupakan tindak korupsi sangat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindak korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, serta peningkatan pelayanan publik. Untuk mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Sehingga, diperlukannya secara konkret pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan "Zona Integritas" yang sekaligus merupakan tindak lanjut dari penandatanganan pakta integritas oleh seluruh PNS yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah, yang menjabarkan bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada

instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas merupakan program yang dibentuk baik untuk tingkat lokal maupun nasional.

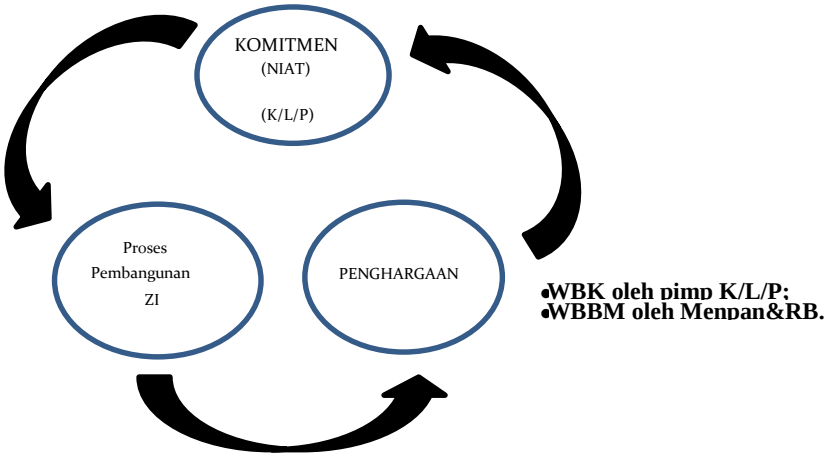

Gambar 1.1 Alur Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM

Sumber: *Bahan Paparan Preventif KKN oleh Kemenpan RB http://menpan.go.id>permenpan-rb>file diakses pada Rabu, 08 September 2016, pukul 20.15 WIB*

Tahapan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yakni meliputi:

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah, bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya menandatangani dokumen pakta integritas. Penandatanganan dokumen pakta integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Pencanangan pembangunan Zona

Integritas beberapa instansi pusat yang berada di bawah koordinasi kementrian dapat dilakukan bersama-sama, sedangkan di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-sama dalam satu provinsi, dan pencanangan dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya : (1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta (3) Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat WBK dan WBBM.

Dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan (2) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Guna tercapainya

sasaran dicanangkannya Zona Integritas ini, diperlukannya upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif. Diharapkan dengan dicanangkannya pembangunan Zona Integritas ini secara bertahap dapat semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi, yang tentunya diperlukan partisipasi dari seluruh elemen agar dapat mencapai tujuan dari pembangunan Zona Integritas tersebut.

Saat ini, sudah ada 250 pemda dan 30 kementrian yang menerapkan Zona Integritas, yang salah satunya adalah Kementrian Agama. Kementrian Agama dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Agama telah mencanangkan bahwa instansinya siap membangun Zona Integritas pada tanggal 18 Desember 2012 dengan tujuan dari pencanangan tersebut agar prediksi korupsi, kolusi dan nepotisme tidak melekat pada Kementrian Agama. Pada tahun 2014, Inspektorat Jenderal Kementrian Agama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) juga telah berfokus pada persiapan penilaian terhadap Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bali beserta 10 (sepuluh) Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dibawahnya sebagai *pilot project* bakal calon satuan kerja wilayah bebas korupsi. Namun paska terbitnya peraturan baru terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang sebelumnya pedoman dibuat berdasarkan pasal 60 tahun 2012, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penilaian ulang kepada unit atau satuan kerja sasaran sesuai mekanisme yang berlaku yakni berdasarkan pedoman pasal 52 tahun 2014 tersebut.

(sumber: *Membangun Zona Integritas di Lingkungan Kementrian Agama https://jatim.kemenag.go.id>PPT2015 diakses pada Sabtu, 22 Oktober 2016, pukul 16.00 WIB*)

Zona Integritas juga telah mulai diterapkan oleh Polri sebagaimana yang telah dilansir di Republika pada Selasa, 01 Oktober 2013. Polri akhirnya merampungkan konsep Zona Integritas antikorupsi, yang didalamya dibentuk 5 (lima) satuan kerja (Satker) yang dijadikan wilayah wajib bersih korupsi di tubuh kepolisian. Diantaranya Bareskrim Polri, Polisi Lalu Lintas, Sumber Daya Manusia (SDM), Intelijen Keamanan (Intelkam), serta Sarana dan Prasarana (Sarpras). Hal ini diindikasikan bahwa sudah mulai terbentuknya komitmen/keseriusan pada diri pengayom dan pelindung yang nantinya akan mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap Kepolisian.

(sumber: *Polri Bentuk Zona Integritas Antikorupsi* *http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/01/mtzscr-polri-bentuk-zona-integritas-antikorupsi/ diakses pada Sabtu, 22 Oktober 2016, pukul 16.10 WIB*)

Provinsi Lampung juga telah ikut berpartisipasi dalam melakukan penerapan membangun Zona Integritas pada lembaga pemerintahannya, yang salah satunya telah dicoba diaplikasikan di Kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kota Metro pada tahun 2015 lalu, yang saat ini juga sedang dalam tahap pembangunan. Lembaga tersebut tentunya didukung oleh salah satu instansi yakni Ombudsman RI Perwakilan Lampung yang ikut menilai kinerja pelayanan publik yang nantinya akan menyuport pembangunan Zona Integritas tersebut. Hal ini sudah sepatutnya dijadikan acuan bagi daerah lainnya di Provinsi Lampung untuk turut melakukan pembangunan Zona Integritas dalam rangka pelayanan publik yang berdedikasi tinggi, profesional, serta bebas KKN. Selain KPMPTSP Kota Metro, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung kini juga

tengah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansinya serta merupakan SKPD yang relatif masih baru tahun 2011 lalu.

Berikut ini merupakan tabel yang memuat data menyangkut tentang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 1.1 Dokumen terkait BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah

No.	Isi Berita	Kategori Masalah	Media
1.	Beberapa kendala SKPD dalam melaksanakan tugasnya, antara lain : ▪ Sarana prasarana BPMPPT belum secara keseluruhan dapat dipenuhi meliputi gedung kantor, elemen pendukung teknologi informasi, mobilitas dan lain-lain ▪ Kurang sosialisasi tentang Penanaman Modal dan Perizinan mengingat luas wilayah, terdiri 28 kecamatan dan 320 kelurahan sehingga belum sepenuhnya terjangkau kepada lapisan masyarakat secara keseluruhan ▪ Masih ada kewenangan beberapa instansi terhadap pelayanan perizinan sehingga tumpang tindih dan menghambat proses pelayanan perizinan terpadu ▪ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin usahanya dan belum ada kesadaran untuk datang langsung ke BPMPPT tanpa perantara atau calo.	▪ Sarana dan Prasarana kurang memadai ▪ Minim Sosialisasi ▪ Tumpang tindih kewenangan	Blog LIPOM (Layanan Informasi dan Pengaduan Online) BPMPPT Kab.Lamteng, Minggu, 09 November 2014.
2.	Komisi I DPRD Lamteng mendesak BPMPPT berhenti mengeluarkan izin membangun ritel di Lamteng karena dinilai merugikan salah satunya mempengaruhi PAD Lamteng serta diinstruksikan melakukan pengkajian ulang dan wajib mencabut izin bila ditemukan pelanggaran.	▪ Prosedur ▪ Pengawasan	Lampung Post, Senin, 14 September 2015. Nyokabar.com, Kamis, 21 Januari 2016
3.	Pemkab Lamteng berupaya untuk meningkatkan investasi di Jurai Siwo, Lamteng sehingga menghimbau BPMPPT Kab. Lamteng untuk melakukan perizinan gratis kecuali IMB (izin mendirikan bangunan) dan HO (izin gangguan.	Prosedur	Lampung Post, Selasa, 15 September 2015.

Sumber : *Diolah Peneliti (2016)*

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yaitu masalah dalam prosedur, minimnya sosialisasi, minimnya pengawasan, serta sarana prasarana yang kurang memadai dalam berjalannya pelayanan di BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah. Kondisi pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah tersebut dinilai belum dapat sejalan dengan esensi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dalam hal ini, diperlukannya pengkajian dan perencanaan secara matang dan mendalam oleh BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah, yang salah satunya menjabarkan bahwa diperlukannya manajemen perubahan sehingga pembangunan Zona Integritas dapat menciptakan reformasi birokrasi di Indonesia dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa telah dicanangkannya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta temuan permasalahan pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah yang juga tengah dalam tahap Pembangunan Zona Integritas dalam rangka reformasi birokrasi agar pemberian pelayanan lebih maksimal dan bebas korupsi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **"Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui serta menganalisis proses pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah.
2. Menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam kajian studi administrasi negara mengenai pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta membantu BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah serta instansi terkait baik dari Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan Ombudsman RI untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses tahap demi tahap dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada lingkungan instansinya yang disesuaikan dengan pedoman kebijakan pembangunan Zona Integritas nomor 52 tahun 2014.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Etika Administrasi Publik

1. Pengertian Etika

Etika sangat berperan penting dalam lingkungan sosial dimana terdapat nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan tersebut. Bertens dalam Keban (2008:176), menyebutkan bahwa, etika merupakan (a) sebagai nilai-nilai moral dan norma-normal moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan "sistem nilai", (b) sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan "kode etik", dan (c) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut "filsafat moral".

Menurut Soloman dalam Kumorotomo (2011:7), etika merujuk kepada 2 (dua) hal, pertama, etika berkenaan dengan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini, etika merupakan salah satu cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Sedangkan menurut Setiyono (2014:191), etika adalah istilah yang digunakan untuk merujuk dengan apa yang sering digambarkan sebagai *'the science of morality'*. Di dalam sektor publik, etika berperan menjaga keharmonisan antara rakyat dengan

institusi publik. Etika bekerja manakala institusi publik menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan, tidak dimanipulasi, tidak disalahgunakan dan tidak ditelantarkan. Pelaksanaan prinsip-prinsip etika oleh institusi publik dapat menimbulkan efek yang sangat baik, yakni munculnya kepercayaan publik *(public trust)* yang menjadi modal dasar suatu institusi dalam bekerja.

Dengan mengacu ketiga pendapat ini, maka etika mempunyai fungsi, yaitu sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi dijadikan sebagai penilaian baik/buruknya. Pentingnya peranan etika bagi birokrasi (administrasi negara) tidak mungkin lagi dapat dibesar-besarkan. Birokrasi tidak mungkin berfungsi secara bertanggungjawab tanpa memiliki etika ketika menjalankan urusan kesehariannya sehingga seyogianya menerapkan suatu tatanan perilaku yang dihormati setiap anggotanya dalam mengelola kegiatan organisasi. Tatanan ini selain dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan utama bagi anggota organisasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, juga digunakan untuk memperjelas misi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi, serta mengaitkannya dengan standar perilaku profesional.

2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan upaya bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia, sehingga aspek manusia tentu menjadi domain pembangunan. Kumorotomo (2011:107) mendefinisikan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik.

Haq dalam Pujoalwanto (2014:14) menyatakan bahwa pembangunan memiliki tujuan utama yang harus diprioritaskan yakni menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat bisa menikmati kesejahteraan kehidupan yang lebih baik. Disini terlihat bahwa Haq menekankan bahwa tujuan pokok pembangunan adalah untuk memperluas pilihan tindakan manusia.

Kemudian Budiman dalam Pujoalwanto (2014:14) menyatakan bahwa pembangunan yakni pada akhirnya mesti ditujukan kepada manusianya lagi. Dalam hal ini, manusia yang dibangun adalah manusia kreatif.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka perubahan yang lebih baik dengan diharapkan terciptanya kesejahteraan masyarakat, tentunya diperlukan masyarakat yang memiliki jiwa kreatif dan membangun.

3. Arti Penting Pembangunan Etika Administrasi Publik

Kartasmita dalam Aksa (2010:128) menyatakan bahwa masalah etika dalam birokrasi menjadi keprihatinan (*concern*) yang sangat besar, karena perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya tetapi masyarakat banyak. Disamping itu birokrasi bekerja atas dasar kepercayaan, karena seorang birokrat bekerja untuk negara dan berarti juga untuk rakyat. Jadi wajar jika rakyat mengharap adanya jaminan bahwa para birokrat yang dibiayai oleh negara harus mengabdi pada kepentingan umum menurut standar etika yang selaras dengan kedudukannya. Disamping itu, tumbuh keprihatinan bukan saja terhadap individu-individu para birokrat tetapi juga terhadap organisasi sebuah sistem yang cenderung bertambah

besar dan bertambah luas kewenangannya yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai.

Selain itu, Kumorotomo (2011:107-109) mengungkapkan bahwa dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien, sehingga wajarlah jika administrator pembangunan diberikan hak-hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman yang dimilikinya. Hal ini memerlukan kesadaran dari tiap administrator bahwa mereka mengemban tugas yang harus selalu dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Maka tindakan-tindakan restrukturisasi perlu dilakukan untuk membatasi, menyusun kembali dan mengevaluasi berbagai diskresi guna menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jalan yang bisa ditempuh ialah melalui sistem pertanggung jawaban kepada tingkat-tingkat administratif yang lebih tinggi, atau melalui dialog terus-menerus secara terbuka dengan komponen-komponen yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga dalam ini dapat diambil kesimpulan bahwa para aparatur publik wajib melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik yang menjunjung tinggi etika, mengepankan profesionalitas, tanggung jawab dan mengesampingkan hal yang berhubungan dengan tindakan sewenang-wenang.

B. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sangat berdampak kepada keuangan perekonomian negara. Surachmin (2011:11) mengartikan korupsi yakni merupakan

salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum, disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai;

a. Korup berarti buruk (rusak), suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok dan memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi
b. Korupsi mengandung arti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dapat juga berupa korupsi waktu, yaitu menggunakan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi.

Kumorotomo (2011:207) menyebutkan bahwa, istilah korupsi di Indonesia pada mulanya hanya terkandung dalam khazanah perbincangan umum untuk menunjukan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pejabat negara. Namun, karena pemerintah sendiri memandang bahwa masalah ini bisa merongrong kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi negara, maka dirumuskanlah khusus tentang korupsi sehingga pengertian korupsi kemudian tidak saja menjadi istilah dalam perbincangan-perbincangan ringan tetapi juga dalam perbincangan masalah-masalah kenegaraan. Untuk pertama kalinya korupsi menjadi istilah yuridis dalam Peraturan Penguasa Militer PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Didalam peraturan ini, korupsi diartikan sebagai "perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara".

Selanjutnya Kumorotomo (2011:207-208) merumuskan pula tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, yaitu;

a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara;
b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya.

Dari beberapa pendapat mengenai definisi korupsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang didalamnya berisi tindakan penyelewengan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pejabat negara dan berujung pada kerugian keuangan perekonomian negara dan kesengsaraan masyarakat.

2. Pengaruh dan Akibat Korupsi

Dengan mengamati beberapa rupa gejala korupsi yang memiliki lingkup dan kompleksitas yang sangat luas, Alatas dalam Kumorotomo (2011:238-242) melihat tidak kurang dari 10 klasifikasi mengenai pengaruh/efek negatif akibat korupsi, yaitu :

a. Metastarik (penyebaran). Dalam khazanah ilmu kedokteran, metastarik digunakan untuk menunjuk proses penyebaran sel-sel kanker. Dan disini, pejabat-pejabat yang korup diibaratkan sebagai sel-sel kanker tersebut. Di mata

rakyat mereka tampak sebagai tuan besar yang ditakuti, namun sesungguhnya merekalah yang menggerogoti sumber daya dan masyarakat dan pada akhirnya menghancurkan tanpa ampun.

b. Perklompotan. Efek komplotan terjadi karena suatu korupsi selalu membuka jalan bagi korupsi yang lain. Kegiatan penyelewengan dalam korupsi mengikuti pola kejahatan.

c. Pelepasan/pemberian. Ini merupakan efek yang mencolok, dimana korupsi selalu disertai pemberian barang, atau jasa yang timbul dari transaksi yang korup.

d. Penghilangan potensi. Efek ini terjadi karena korupsi, besarnya biaya untuk proyek-proyek pembangunan kemudian menghilangkan alternatif yang sehat dan lebih baik. Penghilangan potensi tidak hanya berkaitan dengan hal-hal kuantitatif melainkan bisa menyangkut segi kualitatif masyarakat.

e. Transmutasi. Yaitu, merupakan munculnya bentuk-bentuk penghargaan terhadap pendapat-pendapat korup yang menguntungkan para koruptur. Transmutasi bukan hanya menyangkut bentuk-bentuk konspirasi yang jahat tetapi jutru perlakuan masyarakat sendiri terhadap para koruptor.

f. Pamer. Efek pamer tampak dalam gaya hidup orang yang korup dan kekayaan yang mereka pamerkan. Keuntungan dan nilai korupsi jadi tampak mencolok sehingga orang lain pun ingin menjadi pejabat yang korup.

g. Derivasi Kumulatif. Efek ini merujuk pada tindakan orang yang korup dan betapa tindakan itu secara kumulatif menimbulkan akibat yang sebelumnya bukan merupakan sasaran dari suatu transaksi korup tertentu.

h. Psikosentris. Efek ini merujuk kepada pelaku maupun korban korupsi atau tatanan sosial yang korup. Efek ini merupakan sentralisasi dari motivasi, usaha

dan respon-responnya, seperti halnya, para pejabat harus menyewa wartawan-wartawannya yang mau memutarbalikan berita untuk menyelamatkan nama baiknya.

i. Klimatik. Merupakan efek dimana menyangkut situasi yang berjalan dalam masyarakat yang korup seperti halnya, barang-barang menjadi mahal karena ongkos yang naik sebagai akibat dari banyaknya pungli di jalanan, Perasaan tak berdaya menyelimuti orang yang kalah perkara karena hakimnya disuap, masyarakat putus asa dan negara menjadi lembek.

j. Ekonomi. Pencurian dari perbendaharaan sumber daya pemerintah oleh para pejabat yang korup akan mempengaruhi penjualan dan pembelian.

Bagi roda pembangunan di negara-negara berkembang, tak pelak lagi bahwa korupsi bisa menjadi penghambat yang serius. Berbagai sektor pembangunan menjadi lumpuh karena alat kontrol untuk mengawasinya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Keleusan juga menyelimuti dunia swasta karena mereka tidak lagi melihat pembagian sumber daya masyarakat secara adil. Myrdal dalam Kumorotomo (2011:243-244) mengemukakan persoalan ini sebagai akibat dari korupsi :

a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya pasaran nasional.

b. Permasalahan masyarakat yang majemuk semakin dipertajam oleh korupsi dan bersamaan dengan itu kesatuan negara juga melemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu turut membahayakan stabilitas politik.

c. Karena adanya kesengajaan diantara para pejabat untuk memancing suap dengan menyalahgunakan kekuasaannya, disiplin sosial menjadi kendur, efisiensi merosot. Pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan lalu dipersulit dan diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Tampak disini bahwa korupsi sama sekali tidak berfungsi sebagai semir pelicin bagi proses pembangunan. Justru sebaliknya, korupsi bisa menjadi *bottleneck* bagi pembangunan yang sulit ditembus.

Sedangkan CIBA dalam Surachmin (2011: 83-85) menyatakan bahwa akibat dari tindakan korupsi adalah meliputi;

a. Menurunnya kualitas pelayanan publik, yang dimana penyimpangan anggaran seperti korupsi dan penyalahgunaan peruntukkan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas pelayanan publik
b. Terenggutnya hak-hak warga negara, yang disebabkan antara lain karena banyaknya uang negara yang seharusnya bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, justru lari ke kantong-kantong pribadi
c. Rusaknya sendi-sendi prinsip dari sistem pengelolaan keuangan negara, dimana Undang-Undang termasuk konstitusi lainnya yang semestinya dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan negara, justru diabaikan. Prinsip-prinsip anggaran yang baik seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, efektif dan efisien serta memenuhi asas kepatutan yang semuanya itu merupakan sendi prinsip pengelolaan keuangan negara yang telah dilanggar
d. Terjadinya pemerintahan boneka, dimana dalam kondisi seperti itu, tidak ada tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Bahkan, nasibnya pun tidak menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan

e. Meningkatnya kesenjangan sosial, karena kelompok miskin dan marginal tidak pernah mendapatkan akses terhadap anggaran secara layak termasuk mengontrol proses karena ketiadaan ruang bagi transparansi dan partisipasi
f. Hilangnya kepercayaan investor, yang dimana hal ini kedepannya akan semakin meningkatkan angka pengangguran
g. Terjadinya degradasi moral dan etos kerja, dikarenakan si pelaku korupsi terbuai dan tidak terpacu untuk bekerja keras.

Sementara itu, bila masyarakat memberi toleransi bagi tindakan-tindakan korup, lama-kelamaan korupsi bisa mendarah daging didalamnya. Korupsi bahkan bisa mengambil alih kekuasaan atas negara itu sendiri. Suatu birokrasi yang sudah dijejali dengan pejabat-pejabat yang korup akan menjelma menjadi suatu bentuk kleptorasi atau merujuk pada masyarakat yang sudah mengindentifikasi diri dengan tindakan korup.

Sehingga jelas bahwa korupsi itu sendiri bisa menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang tinggi. Struktur ekonomi, politik, maupun sosial, apapun jenisnya, semua dapat dijangkiti oleh korupsi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tindak korupsi akan berujung fatal, dimana rusaknya sistem kenegaraan dimana kerugian besar-besaran pada keuangan perekonomian negara dan berakibat pada kesengsaraan masyarakat. Diperlukan partisipasi masyarakat yang aktif untuk memerangi tindakan korupsi pada setiap pelayanan publik.

C. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriyatna dalam Anggara (2012:567-568) yang menyebutkan bahwa masyarakat semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian.

Thoha dalam Sedarmayanti (2013:243) menyatakan bahwa pelayanan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu, untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan.

Selain itu, Sinambela (2010:5) mengartikan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelayanan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang membentuk suatu proses. Proses pelayanan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat. Pelayanan masyarakat menjadi sedemikian penting karena hubungan dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak (*society community*). Dalam konteks ini, birokrasi pemerintah, memainkan perannya sebagai institusi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam

gugus institusi birokrasi pemerintah, pelayanan masyarakat merupakan pelasanaan tugas-tugas pemerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip dalam Pelayanan Publik

Anggara (2012:590-591) menyatakan bahwa pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik menggunakan seperangkat prinsip-prinsip praktik etik yang membimbing dan membatasi tindakan-tindakan profesional mereka. Prinsip-prinsip etis tersebut dipandang sebagai kewajiban, standar, tugas, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini akan mempermudah pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik

a. Pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik mengutamakan tanggung jawab melayani kesejahteraan individu atau kelompok, yang meliputi perbaikan kondisi-kondisi sosial.
b. Pimpinan dan para penyelenggara pelayanan mendahulukan dan mengutamakan tanggung jawab dan profesinya daripada kepentingan pribadinya.
c. Pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik tidak membeda-bedakan latar belakang keturunan, warna kulit, agama, umur, jenis kelamin, warga negara, serta berusaha mencegah serta menghapuskan diskriminasi dalam memberikan pelayanan, dalam tugas-tugas serta dalam praktik-praktik kerja.
d. Pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik melaksanakan tanggung jawab demi mutu dan keluasan pelayanan yang diberikannya.
e. Menghargai dan mempermudah/mewujudkan partisipasi penerima pelayanan.
f. Menghargai keinginan penerima pelayanan atau menentukan nasib sendiri.

g. Menghargai martabat dan harga diri penerima pelayanan.

Pinsip-prinsip dasar lainnya di antaranya sebagai berikut.

a. *Acceptance* (penerimaan) yakni, pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik harus dapat menerima kondisi penerima pelayanan secara apa adanya.

b. *Individualization* (individualisasi) yakni, penerima pelayanan merupakan pribadi unik yang harus dibedakan dengan yang lainnya.

c. *Non-judgemental attitude* (sikap tidak menghakimi) yakni, pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik harus mempertahankan sikap tidak menghakimi terhadap kedudukan apapun dan penerima pelayanan dan tingkah laku mereka.

d. *Rationality* (rasionalitas) yakni, pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik memberikan padangan objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, serta mampu mengambil keputusan.

e. *Emphaty* (empati) yakni, kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain/penerima pelayanan.

f. *Genuiness* (ketulusan/kesungguhan) terutama dalam komunikasi verbal.

g. *Impartiality* (kejujuran) yakni, tidak menghadiahi ataupun tidak merendahkan sesorang dan kelompok (tidak menganak-emaskan atau menganak-tirikan).

h. *Confidentiality* (kerahasiaan) yakni, pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik harus menjaga kerahasiaan data/informasi perihal penerima pelayanan kepada orang lain.

i. *Self-awareness* (mawas diri) yakni, pimpinan dan para penyelenggara pelayanan publik harus sadar akan potensinya dan keterbatasan kemampuannya.

Sedarmayanti (2013:248) menyatakan bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan harus mengandung unsur:

a. Transparansi, yakni bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas, yakni dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan asprirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Prinsip pelayanan publik yang beberapa telah disebutkan diatas dengan berbagai sudut pandang, maka dapat disimpulkan bahwa para birokrat sudah sepatutnya menjalankan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal ini akan memacu para birokrat untuk terus bekerja dengan menjunjung profesionalitas dalam bertugas, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab, rasionalitas serta bebas dari aksi KKN. Tentunya prinsip pelayanan publik dapat menyuport pembangunan Zona Integritas yang dimana sasarannya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. Reformasi Birokrasi

1. Pengertian Reformasi Birokrasi

Menurut Sedarmayanti (2013:67), reformasi didefinisikan sebagai proses upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata kepemerintahan yang baik. Sedangkan birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta dapat juga diartikan sebagai organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentang kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses yang sistematis, terpadu serta komprehensif dalam rangka merealisasikan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang disertai aturan tentang kewenangan serta undang-undang dan sebagainya demi tata kepemerintahan yang lebih baik.

Kementrian Reformasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam situsnya mendefinisikan bahwa, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Dikatakan juga bahwa reformasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan

disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

(sumber: *Reformasi Birokrasi http://www.menpan.go.id/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan diakses pada Minggu, 4 Desember 2016 pukul 23:12 WIB*)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah proses sistematis atau perubahan yang direncanakan dengan sengaja, demi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh para birokrat atau dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pada *good governance* atau tata kepemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi dalam penelitian ini selaras dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 (tiga) sasaran hasil utama yaitu, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, serta peningkatan pelayanan publik.

2. Visi dan Misi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Adapun visi reformasi birokrasi Indonesia yang tercantum dalam lembaran *Grand Design* reformasi birokrasi nomor 81 tahun 2010 yakni "terwujudnya pemerintahan kelas dunia". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Sedangkan misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :

a. Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset,* dan *cultural set.*
c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
d. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

Adapun visi misi diatas yang dilampirkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi nomor 81 tahun 2010 merupakan acuan pembangunan Zona Integritas dilakukan, dimana pembangunan Zona Integritas merupakan program yang dibuat dalam rangka mencapai sebagaimana yang dilampirkan pada visi misi reformasi birokrasi Indonesia tersebut.

E. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

1. Zona Integritas

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah menyebutkan bahwa, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi

birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya.

Adapun pencanangan Pembangunan Zona Integritas berdasarkan pedoman Pembangunan Zona Integritas nomor 52 tahun 2014, meliputi sebagai berikut:

a. Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
b. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pembangunan Zona Integritas;
c. Pencanangan pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang berada di bawah koordinasi Kementrian dapat dilakukan bersama-sama. Sedangkan pencanangan pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-sama dalam satu provinsi;
d. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam

program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

e. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah;
f. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah; dan
g. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan Zona Integritas untuk instansi pusat dan instansi daerah.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya : (1) dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (2) mengelola sumber daya yang cukup besar, serta (3) memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat WBK dan WBBM.

Penerapan pembangunan Zona Integritas telah dilakukan oleh 250 pemda dan 30 kementrian, dan di Provinsi Lampung ini, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah yang mulai turut melaksanakan kebijakan Pembangunan Zona

Integritas di instansinya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT).

3. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah menyebutkan bahwa, wilayah bebas korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan, wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun penjelasan indikator-indikator tersebut yaitu :

a. Manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona integritas.
b. Penataan tatalaksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

c.Penataan sistem manajemen SDM, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

d. Penguatan akuntabilitas, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

e.Penguatan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

f. Peningkatan kualitas pelayanan publik, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2013:8) ialah melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan–kenyatan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan seperti tempat, fenomena, waktu serta pengaruh lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti telah menemukan, memahami dan menjelaskan tentang pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lampung Tengah, serta menganalisanya dengan rinci.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang perlu diperhatikan adalah fokus dan masalah penelitian. Fokus penelitian berfungsi untuk mempertajam dan memberikan batasan arahan suatu penelitian. Fokus penelitian diperlukan karena memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan guna memilih data yang relevan dan

data yang tidak relevan, sehingga dengan batasan ini peneliti lebih berfokus dalam memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran dan analisis terhadap proses pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah, yang disesuaikan dengan tahapan dalam pedoman pembangunan Zona Integritas nomor 52 tahun 2014
2. Kendala yang dihadapi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat.

Moleong (2013:128) menyatakan bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi yang dipilih oleh peneliti karena mengingat bahwa BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah

merupakan implementator pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengamatan suatu variabel yang bentuknya berupa angka, kata–kata atau citra. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Data primer tersebut meliputi:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Bapak Syarief Kusen	Sekretaris BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah	Senin, 28 November 2016
2.	Bapak Dedy Aryanto Yurida	Kepala subbag Keuangan dan Perlengkapan BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah	Senin, 28 November 2016
3.	Bapak Johanes Canzen	Staf bagian Umum/TU Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah	Senin, 28 November 2016
4.	Bapak Dody Hermanto	Asisten Sekretaris Ombudsman RI Perwakilan Lampung bidang Pelaporan	Senin, 5 November 2016
5.	Ibu Siti Fatimah	Warga Kabupaten Lampung Tengah	Sabtu, 3 Desember 2016
6.	Ibu Ani	Warga Kabupaten Lampung Tengah	Sabtu, 3 Desember 2016

Sumber : *Diolah Peneliti (2016)*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam menganalisis data primer, bukan sebagai unit analisis utama dalam kegiatan analisis data. Dalam data sekunder ini peneliti merujuk kepada yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah. Data pendukung tersebut meliputi:

Tabel 3.2 Dokumen Penelitian

No.	Dokumen	Substansi
1.	Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Berisi ketentuan-ketentuan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
2.	Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 21	Berisi kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, dimana terdapat komponen-komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi
3.	Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025	Acuan bagi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan	Acuan bagi pejabat di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
5.	Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 10 tahun 2013 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah	Memuat standar penerbitan perizinan yang meliputi prosedur tetap penerbitan perizinan, standar biaya, standar waktu penyelesaian izin serta prosedur pengajuan penanganan pengaduan
6.	Profil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016	Gambaran umum dari BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah yang berisikan sejarah terbentuknya BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah, visi dan misi, tujuan dan sasaran, struktur kepegawaian dan lain-lain.
7.	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2016	Berita acara/laporan kegiatan sosialisasi pencanangan Zona Integritas yang berisi dasar penyelenggaraan, maksud pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, target kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, narasumber, sumber biaya serta dokumentasi berupa foto-foto.

Sumber: *Diolah Peneliti (2016)*

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan ketiga teknik tersebut, akan tetapi yang lebih utama adalah teknik wawancara mendalam karena teknik ini dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik suatu fenomena yang nampak. Sedangkan, teknik observasi dan dokumentasi digunakan untuk membantu, memperkaya dan melengkapi data penelitian. Adapun teknik pengumpulan datanya, yaitu:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan dokumentasi. Nasution dalam Sugiyono (2015:226) mengungkapkan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dengan teknik ini, peneliti menemukan dan mengumpulkan data terkait pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah melalui bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2015:231) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan 2 (dua) orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara

dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, seperti surat-menyurat, notulensi rapat, berita acara, maupun gambar yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan tringulasi untuk mengecek kesesuaian data.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Menurut Bogdan Pada penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan 3 (tiga) komponen analisis, menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246-253) yaitu:

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapat di lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan atau merapikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami tentang pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing)*

Langkah setelah penyajian data dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi,

wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan mengenai pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah.

G. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2013:324), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 4 (empat) kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan *(Credibility)*

Dalam penelitian ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin dalam Moleong (2013:330) membedakan 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tringulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Tabel 3.3 Contoh Tabel Triangulasi Pembangunan Zona Integritas di BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah

A. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah

No.	Informan	Sumber Data		
		Wawancara	Dokumentasi	Observasi
- Adanya Instruksi dari Bupati Lampung Tengah				
1.	Bapak Johanes Canzen selaku Staf Umum/TU Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah	"Pembangunan Zona Integritas itu penting untuk daerah-daerah yang memang utamanya pelaksanaannya reformasi birokrasinya harus dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 52 tahun 2014, itu memang harus segera dilaksanakan(hasil wawancara Senin, 28 November 2016)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah	-
Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan pembangunan Zona Integritas oleh seluruh instansi di Indonesia, terutama Lampung Tengah sangatlah penting dimana dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi di Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaannya, akan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah.				

Sumber: *Diolah Peneliti (2016)*

2. Keteralihan Data *(Transferability)*

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan "uraian rinci", yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan penelitian.

3. Kebergantungan *(Dependability)*

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya.

4. Kepastian Data *(Confirmability)*

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing skripsi menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah

1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Gunung Sugih. Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 104^{o}35’ sampai dengan 105^{o}50’ Bujur Timur (BT) dan 4^{o}30” sampai dengan 4^{o}15’ Lintang Selatan (LS). Kabupaten Lampung Tengah telah mengalami 2 kali pemekaran, sehingga wilayah yang semula memiliki luas 16.233,21 km^{2} dan sekarang luasnya sekitar 9.189,50 km^{2} . Merupakan salah satu kabupaten yang terkurung daratan/*land lock* di Provinsi Lampung. Kabupaten ini terletak sekitar 75 km dari ibu kota Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan dapat ditempuh dari ibu kota selama sekitar 1,5 jam dengan memakai Bus atau Mobil.

Pemekaran wilayah yang pertama adalah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan UU RI nomor 12 tahun 1999, sehingga kabupaten ini berkurang 10 (sepuluh) kecamatan yaitu: a) Kecamatan Sukadana, b) Kecamatan Metro Kibang, 3) Kecamatan Pekalongan, 4) Kecamatan Way Jepara, 5) Kecamatan Labuhan Meringgai, 6) Kecamatan Batanghari, 7) Kecamatan Sekampung, 8) Kecamatan Jabung, 9) Kecamatan Probolinggo dan 10) Raman Utara.

Pemekaran kedua dengan terbentuknya Kota Madya Metro dengan disetujuinya UU RI nomor 12 tahun 1999, yang dulunya dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki status sebagai Kota Administratif dan pada tahun 1999 statusnya ditingkatkan sebagai Kota Madya. Kemudian, karena sebelum tahun 1999 ibu kota Lampung Tengah terletak di Metro yang dimekarkan menjadi kota madya mandiri, maka dipindahkanlah pusat pemerintahan Lampung Tengah ke Gunung Sugih.

Kabupaten Lampung Tengah dahulu merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung, sampai dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1999 yang memecah kabupaten ini menjadi beberapa daerah lain sehingga luasnya menjadi lebih kecil. Kabupaten Lampung Tengah dulunya meliputi Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah dibagi atas Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, yang kini berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara
b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran
c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, dan
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

(sumber: *Kabupaten Lampung Tengah http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Tengah diakses paknda Rabu, 11 Januari 2017 pukul 18:52 WIB)*

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: Peta Kabupaten Lampung Tengah
http://geowisatalampung.blogspot.co.id/2015/01/serambi-sumatera.html diakses pada Selasa, 22 November 2016, pukul 14.50 WIB

2. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah

a. Visi Kabupaten Lampung Tengah

Visi dari Kabupaten Lampung Tengah yaitu: Lampung Tengah sebagai lumbung pangan yang aman, maju, adil, sejahtera dan berkelanjutan

b. Misi Kabupaten Lampung Tengah

Misi dari Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1) Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan dan keberagaman budaya

2)Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu

3) Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri
4) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal
5) Mengelola fungsi sumber daya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan
6) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat.

(sumber: *Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah http://www.lampungtengahkab.go.id/pemerintahan/visi dan-misi.html diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 18.57 WIB*)

3. Kondisi Demografi Kabupaten Lampung Tengah

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 berjumlah 1.227.185 jiwa, atau meningkat sebesar 2,1% dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2013 yang berjumlah 1.202.22 jiwa. Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 didominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 625.215 jiwa dan penduduk perempuan 601.970 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki tercermin dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2014 rasio jenis kelamin 104, artinya pada tahun 2014 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

a. Persentase jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2013 jumlah penduduk menurut kelompok umur, adalah kelompok umur 0-14 tahun sebesar 28,7%; kelompok umur 15-64 sebesar 66,1%; dan kelompok umur 65 keatas sebesar 5,8%. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2014 menurut kelompok umur, adalah kelompok umur 0-14 sebesar 27,5%,; kelompok umur 15-64 sebesar 65,7%; dan kelompok umur 65 keatas sebesar 5,8%

b. Persentase jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Persentase penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014 menurut ijazah yang dimiliki pada sebagian besar tamat SD 28,8%, belum/tidak memiliki ijazah 25,6%, sedangkan yang memiliki ijazah SMP sederajat 23,7%, SMA sederajat 19,3% dan Perguruan Tinggi mencapai 2,6%

c. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 umumnya berusaha pada sektor primer yaitu sebesar 52,3%, kemudian diikuti sektor tersier 31,2% dan sektor sekunder 16,5%. Selain lapangan pekerjaan, status pekerjaan juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan karakteristik pekerja. Berdasarkan trend yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 komposisi penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaannya di Kabupaten Lampung Tengah dipredisikan sebagai berikut: berusaha sendiri sebesar 15,8%; berusaha dibantu pekerja tidak tetap sebesar 23,9%; berusaha dibantu pekerja tetap sebesar 2,8%; buruh/karyawan sebesar 17,3%; pekerja bebas di pertanian sebesar 8,2%; dan pekerja tidak dibayar sebesar 24,5%.

(sumber: *Demografi Kabupaten Lampung Tengah* *http://www.lampungtengahkab.go.id/gambaran-umum/demografi.html* diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 21.48 WIB)

4. Kondisi Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014, angka putus sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 0,20% dibanding tahun 2013 yang mencapai 0,22%. Sedangkan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) angka putus sekolah juga mengalami penurunan sebesar 0,02% dari 0,23% pada tahun 2013 menjadi 0,21% di tahun 2014, serta angka putus sekolah SLTA menurun

sebesar 0,03% menjadi 1,29% di tahun 2014. Terjadinya penurunan angka putus sekolah di semua tingkatan tidak terlepas dari makin mudahnya akses pendidikan yang mudah dijangkau, yaitu dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Selain itu, sudah semakin tingginya minat siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang dalam hal ini dapat diketahui dari angka melanjutkan sekolah. Siswa tingkat SD/MI yang menlanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2014 mencapai 83,50% atau meningkat 3,25% dibanding tahun 2013 hanya sebesar 80,25%. Sedang dari tingkat SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA tahun 2014, mencapai 99% atau meningkat hanya sekitar 98,65%.

(sumber: *Pembangunan Pendidikan di Lamteng Diarahkan Meningkatkan Kualitas SDM http://www.teraslampung.com/pembangunan-pendidikan-di-lamteng/ diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 21.56 WIB*)

5. Kondisi Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan harga berlaku PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2014, PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.032.206 atau meningkat sebesar 12,03% disbanding tahun 2013 yang sebesar Rp25.021.102. Demikian juga berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan, pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp7.898.488 atau meningkat sebesar 6,22% dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp7.435.786.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Tingkat perkembangan riil ekonomi makro Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari pencapaian indikator LPE, atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada 2014 mencapai sebesar 6,22%.

c. Pendapatan Perkapita

Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita penduduk pada setiap tahunnya. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 sebesar Rp20.377.600 atau meningkat 10,90% dibanding tahun 2013 sebesar Rp18.375.369.

(sumber: *Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah http://www/lampungtengahkab.go.id/gambaran-umum/ekonomi.html diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 21.53 WIB)*

B. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lampung Tengah

Gambar 4.2 BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: *Dokumentasi Peneliti (2016)*

1. Profil BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai Dasar Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lampung Tengah. BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang relatif masih baru, dan efektivitas pelaksanaannya baru pada tahun 2011 lalu. (sumber: *Profil BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016*)

2. Visi dan Misi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah

a. Visi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah yaitu: Terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan transparan.

b. Misi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1) Meningkatnya kapabilitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara PTSP
2) Mewujudkan efisiensi pelayanan guna mengingkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat
3) Mendorong minat masyarakat dunia usaha untuk mengembangkan usaha dan investasi di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, melalui penerapan model pelayanan yang bersifat proaktif. (sumber: *Profil BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016*)

3. Tujuan dan Sasaran BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah

a. Tujuan yang akan dicapai BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah, dan

2) Terwujudnya pelayanan prima perizinan.

b. Sasaran yang ingin dicapai oleh BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya nilai investasi, dan

2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

(sumber: *Profil BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016*)

4. Jenis-Jenis Pelayanan dan Proses Perizinan BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah

a. Jenis-Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 12 tahun 2009 menggantian Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 30 tahun 2008 tentang pendelegasian sebagian kewenangan Bupati di bidang perizinan dan non perizinan. Dalam hal ini, BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah telah mendapatkan kewenangan 22 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, yakni meliputi:

1) Prinsip penanaman modal

2) Izin perluasan penanaman modal

3) Izin prinsip perubahan penanaman modal

4) Izin usaha

5) Izin usaha penggabungan penanaman modal (Merger)

6) Izin usaha perluasan

7) Izin usaha industri (IUI)

8) Izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT)

9) Izin mendirikan bangunan (IMB)

10) Surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK)

11) Izin gangguan (HO)

12) Surat izin reklame (SIR)

13) Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

14) Tanda daftar perusahaan (TDP)

15) Tanda daftar gudang (TDG)

16) Tanda daftar industri (TDI)

17) Izin pendirian akupuntur

18) Izin tempat pengolahan makanan

19) Izin Optik

20) Izin penyelenggaraan laboratorium

21) Izin penyelenggaraan optik, dan

22) Izin penyelenggaraan toko obat.

b. Proses Perizinan

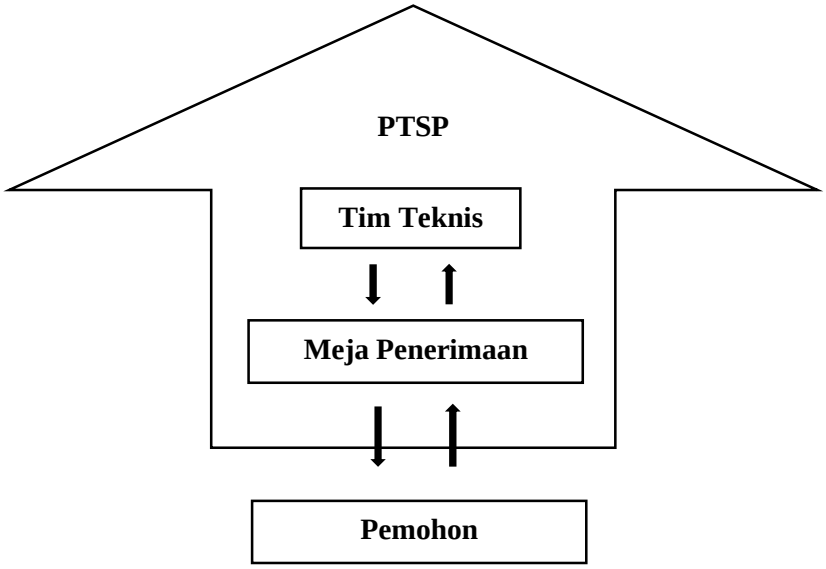

Gambar 4.3 Alur Proses Perizinan BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: *Profil BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016*

Alur atau proses perizinan pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana gambar diatas, meliputi sebagai berikut:

1) Menempatkan seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan SKPD di dalam satu tempat (pelayanan perizinan terpadu); dan
2) Mulai penerimaan berkas sampai dengan terbitnya dokumen dalam satu tempat.

5. Struktur Organisasi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah

Dikeluarkan Peraturan Derah Kabupaten Lampung Tengah nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang dimana pada Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa susunan organisasi BPMPPT, terdiri dari:

a) Kepala Badan

b) Sekretariatan, membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c) Bidang Penanaman Modal, membawahi:

1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal

2) Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal

d) Bidang Perizinan, membawahi:

1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pemrosesan

2) Sub Bidang Penetapan dan Penertiban

e) Bidang Pengaduan dan Informasi, membawahi:

1) Sub Bidang Informasi dan Publikasi

2) Sub Bidang Pengaduan Pelayanan.

f) Unit Pelaksana Teknis

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

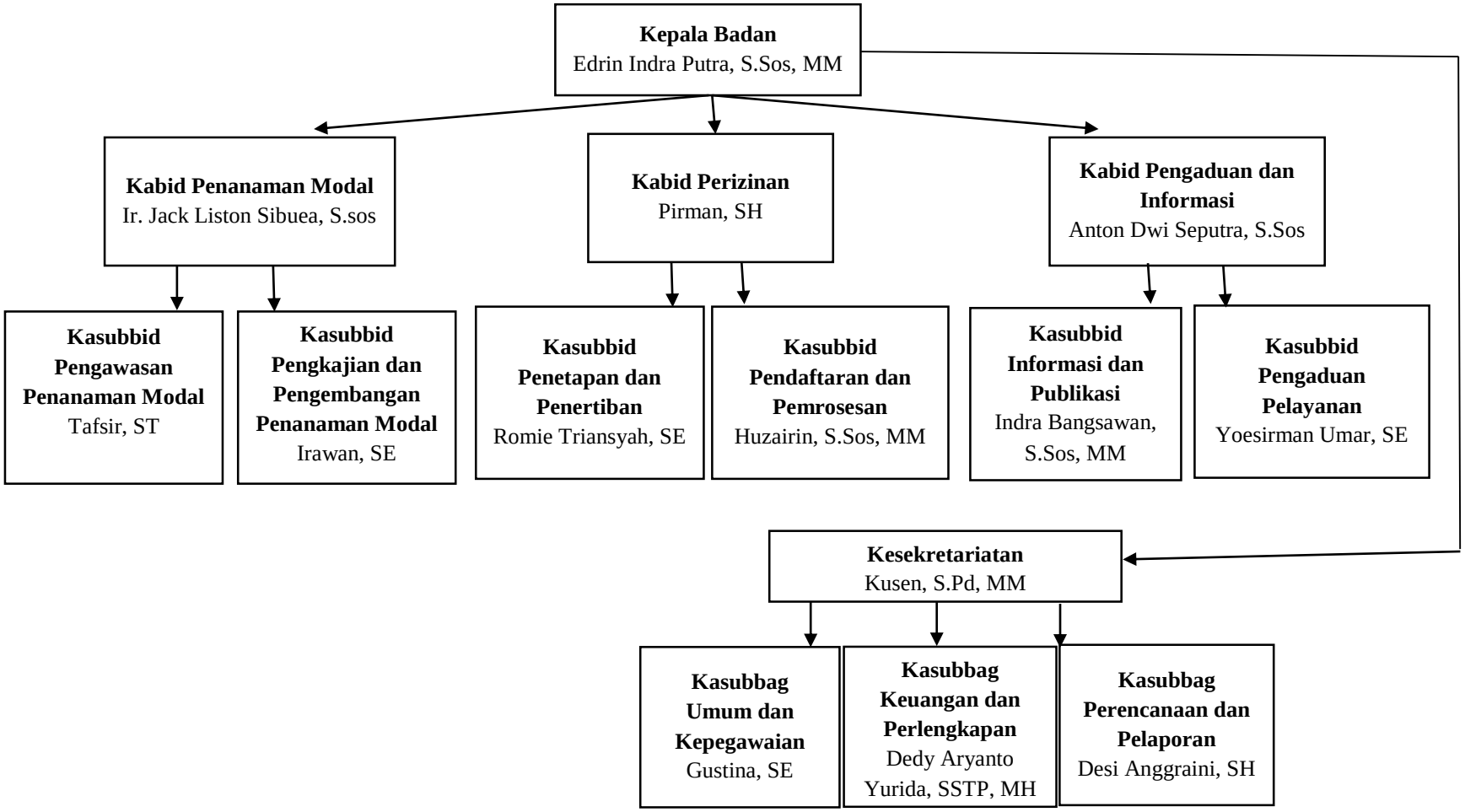

Gambar 4.4 Struktur Kepegawaian BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016
Sumber: *Profil BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016*

VI. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bagian penutup ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan tentang pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah dan kendala yang dihadapi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang dilaksanakan oleh BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil dilapangan serta pedoman kebijakan nomor 52 tahun 2014 menunjukkan bahwa, kebijakan pembangunan Zona Integritas masih berada pada menuju tahap pertama yakni tahap pencanangan Zona Integritas, dimana masih berada pada selesainya tahap sosialisasi kebijakan dan belum ada pergerakan yang lebih besar untuk menuju pada tahap selanjutnya.

2. Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tergolong masih kurang optimal, dimana penyaluran komunikasi terkait disosialisasikannya kebijakan pembangunan Zona Integritas yang belum merata, serta fasilitas yang masih belum optimal serta belum adanya aksi nyata dari pihak eksternal untuk membantu menyukseskan kebijakan pembangunan Zona Integritas di Lampung Tengah tersebut.
2. Terdapat kendala yang dihadapi oleh BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Hambatan atau kendala tersebut berupa belum adanya situs resmi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah, masih minimnya pengetahuan implementator dalam pelaksanaan Zona Integritas serta prosedur pelaksanaan Zona Integritas dimana status pengelolaan keuangan Lampung Tengah yang masih WDP serta tidak diberlakukannya *punishment* pada K/L/P yang tidak melaksanakan pembangunan Zona Integritas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya pembenahan pada daerah Lampung Tengah untuk menjadikan daerahnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui koordinasi antara Kepala Daerah beserta jajarannya serta DPRD Lampung Tengah demi terselenggaranya Zona Integritas dan menciptakan *public trust*.
2. Perbaikan secara internal instansi dalam kelengkapan sarana prasarana yang salah satunya dibuatnya situs resmi pada instansi BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah.

3. Pendalaman implementator terhadap konsep pelaksanaan serta teknis pelaksanaan kebijakan pembangunan Zona Integritas.
4. Meningkatkan intensitas interaksi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Lampung Tengah, terutama pelaksanaan pada BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah melalui diadakannya forum diskusi publik dengan mengundang seluruh perwakilan elemen daerah.
4. Penguatan koordinasi baik dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung serta adanya pendampingan khusus dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia demi tercapainya esensi kebijakan pembangunan Zona Integritas dengan lebih terpusat dan sistematis.
5. Pemberian *punishment* kepada K/L/P yang tidak melaksanakan pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansinya agar tujuan pemberantasan aksi korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Aksa, Ahmad Husnan, 2010, *'Etika Administrasi Publik; Peranannya dalam Mewujudkan Good Governance', vol.1, no.2, hal.127-132,* diakses pada Sabtu, 22 Oktober 2010, pukul 17.20 WIB

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara.* Bandung : CV Pustaka Setia

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik.* Jakarta : Gava Media

Kumorotomo, Wahyudi. 2011. *Etika Administrasi Negara.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 10 tahun 2013 tentang *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah*

Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi*

Profil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah

Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan.* Bandung : PT Refika Aditama

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik.* Jakarta : Center of Academic Publishing Service

Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi.* Jakarta : Sinar Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sumber lainnya :

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 http://lipom-bpmpptlamteng.blogspot.co.id/2014/12/substansi-pokok-kabupaten-lampung-tengah.html?m=1 diakses pada Minggu, 12 Juni 2016, pukul 20.00 WIB

Bahan Paparan Preventif KKN oleh Kemenpan RB http://menpan.go.id>permenpan-rb>file diakses pada Rabu, 08 September 2016, pukul 20.15 WIB

Demografi Kabupaten Lampung Tengah http://www.lampungtengahkab.go.id/gambaran-umum/demografi.html diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 21.48 WIB

Dorong Investasi, Pemkab Lamteng Bebaskan Izin Usaha http://www.lampost.co./berita/dorong-investasi-pemkab-lamteng-bebaskan-izin-usaha/ diakses pada Minggu, 12 Juni 2016, pukul 20.03 WIB

Kabupaten Lampung Tengah http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Tengah diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 18:52 WIB

Keberadaan Ritel di Lamteng Matikan Pedagang Kecil http://www.lampost.co/berita/keberadaan-ritel-di-lamteng-merugikan/ diakses pada Minggu, 12 Juni 2016, pukul 20.06 WIB

Membangun Zona Integritas di Lingkungan Kementrian Agama https://jatim.kemenag.go.id>PPT2015 diakses pada Sabtu, 22 Oktober 2016, pukul 16.00 WIB

Musrenbang Kabupaten Lampung Tengah http://bappeda.lampungtengahkab.go.id/lokasi.php?item=27_berita diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 23.04 WIB

Pembangunan Pendidikan di Lamteng Diarahkan Meningkatkan Kualitas SDM http://www.teraslampung.com/pembangunan-pendidikan-di-lamteng/ diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 21.56 WIB

Pemkab Lampung Tengah kembangkan program SIPRI http://terbagus.info/iklan/pemkab-lampung-tengah-kembangkan-program-sipri.html diakses pada Minggu, 18 Desember 2016 pukul 14.19 WIB

Pemkab Lamteng Minta Satu Pintu Kaji Ulang Perizinan Pasar Modern http://www.nyokabar.com/berita-1566-pemkab-lamteng-minta-satu-pintu-kaji-ulang-perizinan-pasar-modern.html diakses pada Minggu, 12 Juni 2016, pukul 20.10 WIB

Peta Kabupaten Lampung Tengah http://geowisatalampung.blogspot.co.id/2015/01/serambi-sumatera.html diakses pada Selasa, 22 November 2016, pukul 14.50 WIB

Polri Bentuk Zona Integritas Antikorupsi http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/01/mtzscr-polri-bentuk-zona-integritas-antikorupsi/ diakses pada Sabtu, 22 Oktober 2016, pukul 16.10 WIB

Reformasi Birokrasi http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/ diakses pada Sabtu, 22 Oktober 2016, pukul 16.25 WIB

Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah http://www.lampungtengahkab.go.id/pemerintahan/visi-dan-misi.html diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 18.57 WIB